



## MENAKAR KEDUDUKAN *AL-MAL* DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Tafsir Tematik Ayat-Hadits)

Rizki Syahputra<sup>1</sup>; M. Rezki Andhika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Labuhanbatu | <sup>2</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
<sup>1</sup>rizki.pecintarasulullah@gmail.com | <sup>2</sup>mr.andhika@staindirundeng.ac.id




### Abstrak

Sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan individu dalam berekonomi. Mendorong individu untuk bekerja dan tidak menafikan kepemilikan individu atas harta benda dunia. Namun di sisi lain, Islam mengajak individu untuk mengasihani dan menyayangi saudara sesama muslim dan menyertakannya atas anugerah harta yang dimiliki. Istilah HARTA, atau *al-mal* dalam Alquran maupun Sunnah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian al-Mal sangat luas dan selalu berkembang. Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas: *pertama*, memiliki unsur nilai ekonomis. *Kedua*, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pemilik Mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ALLAH SWT. 2) status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut: a. harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada, b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih. 3), Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha ('amal) atau mata pencaharian (Ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah. 4) Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati, 5), Dilarang menempuh usaha yang haram.

### Abstract

The Islamic economic system gives individuals freedom in economics. Encourage individuals to work and not deny individual ownership of the world's property. But on the other hand, Islam invites individuals to love and love their fellow Muslim brothers and include them for the gift of their wealth. The term HARTA, or *al-mal* in the Qur'an or Sunnah is not limited in the scope of a certain meaning, so the understanding of al-Mal is very broad and always evolving. The criteria of property according to fiqh experts consist of: first, it has an element of economic value. Second, the element of benefits or services obtained from an item. Islamic view of property can be described as follows: 1) The Absolute Owner of everything on the earth is ALLAH SWT. 2) the status of human property is as follows: a. property as a trust (deposit) from Allah SWT. Man is only a trustee because he is not able to hold things from nothing, b. Treasure as a living adornment that allows man to enjoy it well and not excess. 3), Ownership of property can be done through efforts ('deeds) or livelihoods (Ma'isyah) that are lawful and in accordance with the rules of God. 4) it is forbidden to seek property, try or work that forgets death, 5): it is forbidden to pursue illegal business.

**Keywords:** Al-Mal, Thematic Tafseer, Islamic Economics



## A. PENDAHULUAN

Alquran menyebut kata al-mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Alquran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta.

Dalam konsep ekonomi Islam, tidak pernah ditemukan adanya pemisahan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak memisahkan kehidupan dunia yang bersifat sementara, dengan akhirat yang bersifat abadi. Namun Islam menghubungkan keduanya dan membuat kaitan relasional. Allah telah menentukan bagian masing-masing individu dalam kehidupan dunia. Meningkatkan kedudukan sebagian masyarakat atas yang lainnya, sehingga tegaklah kehidupan dunia.

Sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan individu dalam berekonomi. Mendorong individu untuk bekerja dan tidak menafikan kepemilikan individu atas harta benda dunia. Namun di sisi lain, Islam mengajak individu untuk mengasihi dan menyayangi saudara sesama muslim dan menyertakannya atas anugerah harta yang dimiliki.

Allah telah menjadikan harta sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta. Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena harta termasuk unsur lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyyat al-khomsah*) yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Di dalam Alquran, kata al-mal dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Berdasarkan pengertian tersebut, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari (duniawi), seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-lautan, dan pakaian termasuk dalam katagori al-amwal. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.

Alquran adalah kitab suci syarat dengan nilai-nilai mukjizat yang menjadi pedoman atas berbagai persoalan baik kecil maupun besar. Alquran melalui dialektika dengan ralitas social senantiasa melahirkan pemahaman serta interpretasi baru yang akan terus berkembang. Dengan luasnya makna dari al-mal dalam Alquran, maka perlu di adanya penakaran yang sesuai dan pas terhadap maksud kata al-mal dalam Alquran. Persoalan al-mal sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia yang menuntut pertanggung jawabannya bukan hanya di dunia saja tetapi juga sampai di akhirat kelak.

Pengkajian Alquran terhadap kandungan maknanya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk penafsiran sesuai dengan kemampuan pengkajinya serta tujuan yang ingin dicapai. Maka sangat penting untuk memilih metode-metode penafsiran yang membantu dalam memahami isi

kandungan kata al-mal dalam Alquran. Sejumlah metode tafsir telah hadir dalam menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini para ulama tafsir telah sepakat membagi metode penafsiran Alquran menjadi empat, yaitu metode tahlilī, metode ijmalī, metode muqarran, dan metode mauḍu'ī. Sebagai sebuah metode penafsiran, metode mauḍu'ī mengundang perhatian khusus mulai dari konseptualisasi hingga pada tataran aplikasi dengan berbagai konsekuensinya diberbagai kalangan akademisi, pemerhati dan para pecinta lainnya. Fazlur Rahman melihat metode tafsir mauḍu'ī ini sebagai satu-satunya cara yang bisa memberikan gambaran kepada pembaca akan kesatuan Alquran dan pesan Tuhan pada manusia (Rahman, 1999, p. 11). Ia melihat bahwa metode tafsir mauḍu'ī ini lebih dapat menangkap makna wahyu Tuhan lebih utuh dan komprehensif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Harta**

Dalam bahasa Arab, harta disebut *al-maal* yang berasal dari kata مَالٌ - يَمِيلُ - مَيْلًا yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat: segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya). Harta menurut ulama: sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.

Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat (Haroen, 2000, p. 73).

Sedangkan secara istilah *al-mal* berarti sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Unsur yang terdapat pada *al-mal* yaitu 'aniyah dan 'urf. Unsur 'aniyah berarti *al-mal* ada wujudnya dalam kenyataan (*a'ayn*). Sedangkan unsur 'urf yaitu sesuatu yang dipandang *al-mal* oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah* (Suwiknyo, 2010, p. 160).

### **2. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Tafsir Tematik/ Mauḍu'ī**

Tafsir tematik atau dalam Bahasa Arab disebut tafsir mauḍu'ī terdiri dari dua kata, *tafsir* dan *mauḍu'ī*. Tafsir merupakan bentuk masdar diambil dari akar kata *al-fasr* yang memiliki arti penjelasan, keterangan, uraian (Al-Yusu'i, 1927, p. 613). Kata mauḍu'ī dinisbatkan kepada kata mauḍhu', isim maf'ul dari fi'il madhi wadhu'a, yang memiliki makna beraneka ragam, yaitu: yang diletakkan, yang diantar, yang ditaruk (al-Marbawi, 1931, p. 391), atau yang dibuat-buat, yang dibicarakan/ tema/ topik (al-Marbawi, 1931, p. 1004). Makna yang terakhir ini (tema/ topik) yang relevan dengan konteks pembahasan disini. Jadi secara harfiah tafsir atau topic tertentu.

Adapun secara terminologi, para ulama tafsir memberikan definisi yang berbeda tentang istilah tafsir mauḍu'ī. Ziyad Khalil Muhammad al-Daghawin mendefinisikan tafsir mauḍu'ī sebagai sebuah metode tafsir Alquran dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul (al-Daghamin, 1995, p. 14). Sementara Mustafa Muslim mendefinisikan tafsir mauḍu'ī sebagai sebuah ilmu yang membahas isu-isu dalam Alquran melalui salah satu surat dalam Alquran atau lebih (Muslim, 2000, p. 16). Dengan

nada yang sama al-Farmawi mendefinisikan tafsir maudhu'i dengan menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dengan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut (al-Farmawi & Jamrah, 1996, p. 36). Lebih lanjut Abdul Hayyi al-Farmawi menjelaskan tafsir maudhu'I adalah pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan yang sama dengan arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya, kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar dan pokok-pokok kandungan hukumannya (al-Farmawi A. H., 1977, p. 52).

Definisi tafsir maudhu'I ini menunjukkan bahwa mufassir yang menggunakan metode dan pendekatan tematik ini dituntut harus mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang dibahas, maupun menghadirkan dalam benaknya pengertian kosa kata ayat dan sinonimnya yang berhubungan dengan tema yang ditetapkan. Mufassir menyusun runtutan ayat sesuai dengan amasa turunnya dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Alquran menyangkut persoalan yang dibahas, menguraikan satu kisah atau kejadian membutuhkan runtutan kronologis peristiwa. Mengetahui dan memahami latar belakang turun ayat (bila ada) tidak dapat diabaikan, karena hal ini sangat besar pengaruhnya dalam memahami ayat-ayat Alquran secara benar. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih luas, penjelasan ayat, dapat ditunjang dari hadis, perkataan para sahabat, dan lain-lain yang ada relevansinya.

Dilihat dari perkembangan tafsir Alquran sejak awal pertumbuhannya di masa hidup Rasulullah SAW. Dalam hal ini Mustafa Muslim (Muslim, 2000, p. 17), al-Umari (al-Umari, 2001, p. 48), dan al-Daghamin (al-Daghamin, 1995, p. 16) menyebutkan bahwa ada pandangan sebagian ulama yang menganggap bahwa unsur tafsir maudhu'i sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa tafsir tematik sudah terwujud, walau hanya sederhana. Upaya mempertemukan beberapa ayat yang semakna atau yang berkaitan dengan masalah tertentu sudah ada dengan munculnya penafsiran ayat Alquran dengan ayat Alquran yang lain.

Istilah tafsir maudhu'i pada masa modern muncul di akhir abad ke-19 seiring dengan munculnya karya Muhammad Abdul yang memperkenalkan aliran pemikiran social ('aqliyyah ijtimiiyyah) dalam ilmu tafsir (al-Khalidi, 2001, p. 25). Tafsir maudhu'i sebagai suatu ilmu diperkenalkan pada abad ke-14 H, tepatnya ketika untuk pertama kalinya Prof. Dr. Ahmad Sayyid al-Kumy, Ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas Ushul al-Din Universitas al-Azhar, Mesir, memasukkannya sebagai materi kuliah (al-'Ak, p. 61). Metode ini semakin menemukan bentuknya setelah al-Farmawi, yang juga menjabat guru besar pada Fakultas Ushul al-Din Al-Azhar, menerbitkan bukunya al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i di Kairo pada tahun 1977.

### 3. Ayat-ayat Tentang Harta

QS. al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*

Kedudukan harta begitu jelas diterangkan dalam ayat ini. Harta benda dan anak-anak sering kali menjadi pujaan hati manusia seperti perhiasan. Sebagaimana fungsi perhiasan yang selalu mempercantik dan menumbuhkan percaya diri para pemiliknya, begitu juga dengan harta dan anak-anak yang menjadi kebanggaan seseorang dihadapan orang lain, *"al-malu wal-banuna zinatul."*

Diterangkan lebih lanjut bahwa secara fisik, harta dan anak-anak merupakan perhiasan yang terbatas untuk kehidupan dunia, “*zinatul-hayatid-dunya.*”

QS. Ali ‘Imran: 14

لِيُنَازِلَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Disebutkan satu per satu harta apa saja yang sering menjadi perhiasan dunia yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, “*minan-nisa’i wal-banina wal-qanathiril-muqantharati minadz-dzahabi wal-fidhdhati wal-khaylil-musawwamati walan’ami wal-hartsi.*”

Adanya kata *nisa’i* menunjukkan adanya ketertarikan kepada lawan jenis. Kata *banina* menunjukkan hasrat untuk mengutamakan keberlanjutan garis keturunan. Untuk *qanathiril-muqantharati* merupakan kebutuhan harian sekaligus kebanggaan untuk memperlancar hidup. Di antaranya *dzahabi wal-fidhdhati* sebagai mata uang dan harta yang nilainya dapat diandalkan untuk tabungan atau investasi dalam jangka panjang. Harta yang identik dengan *khaylil-musawwamati* adalah kendaraan yang dapat membawa manusia untuk berpindah tempat dan mengangkut barang. Sedangkan *an’ami* dan *hartsi* menjadi symbol harta yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena berbagai fungsi harta itulah yang menjadikan manusia begitu menyukainya.

QS. An-Najm: 48

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.

Ayat ini memberikan keterangan bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada semua umat manusia. Termasuk kekayaan harta adalah karunia Allah. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam QS. At-Taubah ayat 28 bahwa Allah akan memberi kekayaan kepada manusia dari karunia-Nya, “*wa in khiftum ‘aylatan fasaufa yughnikumullahu min fadhlihi.*” Kekayaan berupa harta benda dan berbagai perkebunan yang berbuah adalah karunia Allah. Semua itu diberikan kepada manusia untuk memberikan rezeki kecukupan dalam menjalani hidup, “*waannah huwa ‘aghni wa ‘aqna.*”

Di dalam Alquran, Allah SWT telah mengingatkan umat Muhammad untuk berhati-hati terhadap harta (Tarigan, 2012, pp. 96-99). Dalam surah Al-Takasur ayat 1-4, Allah SWT berfirman:

أَلْهَأَكُمُ النَّكَاتُ ۖ حَتَّىٰ زُلِمْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

“1. Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu, 2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 4. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan Mengetahui.”

Para mufassir memahami kata *al-takasur* pada ayat di atas dalam arti harta (*al-amwal*) dan anak (*al-awlad*). Tafsir ayat di atas adalah, manusia disibukkan dan dilalaikan oleh harta dan anak-anak atau sesuatu yang menyenangkannya di dalam kehidupan dunia. Selanjutnya, larutnya manusia

dalam taksir *al-'iddah* (meningkatkan kuantitas harta) membuatnya lalai dari mengingat Allah dan beribadah kepadanya.

Akibat dari berbangga-bangga itu manusia lalai dari tugas hidup dan tujuan yang hendak dicapai. Terlalai dari jalan yang harus ditempuh agar selamat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Terlengah dari arti dan makna perbuatan yang mengantarkan manusia kepada kehormatan dan kemuliaan. Bahkan terlalai dari pengabdian kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia itu sendiri.

Pada ayat yang lain, tepatnya pada surah al-Humazah ayat 1-4 Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

“1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, 3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, 4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.”

Menurut Muhammad Abduh kata *humazah* dan *lumazah* berasal dari kata *al-harm* dan *al-lamz* yang mengandung arti pelecehan dan penghancuran. Kedua kata tersebut digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kebiasaan melecehkan dan menjatuhkan kehormatan manusia, meremehkan pribadi dan kehormatan manusia, serta menunjukan tuduhan-tuduhan busuk kepada mereka. Semua itu demi kesenangan menjatuhkan martabat mereka di mata masyarakat umum, seraya menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Celaan yang dilontarkan Allah lewat kata “*wail*” ditujukan kepada kafir Quraisy yang kerap melancarkan kecaman-kecaman, hinaan, ejekan, cemoohan terhadap dakwah Nabi (Yusuf, 2010, p. 734).

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

“Dan Sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada harta.” (QS. Al-Aadiyah: 8)

Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini ialah: manusia itu sangat Kuat cintanya kepada harta sehingga ia menjadi bakhil.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (*Lauh mahfuzh*).” (QS. Hud: 6)

Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa termasuk manusia sudah ditetapkan rezkinya.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal: 28)

#### 4. Hadist Tentang Harta

Harta dan kekayaan dalam Islam bukan tujuan hidup tetapi sekadar sebagai sarana untuk hidup. Karena itu kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara materiel saja sebagaimana dimaksudkan dalam ekonomi konvensional karena secara kodrati manusia tidak akan pernah puas berkaitan dengan materi (Idri, 2015, p. 15).

صحيح البخاري - (ج ٢١ / ٣٠١)

٦٤٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ « هَذَا الْمَالُ وَالْبِطْيَانُ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُوِئِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَالِكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » .

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar dari al-Zuhri, dari ‘Urwah dari Sa’id bin al-Musayyib yang mengabarkan bahwa Hakim bin Hizam berkata, aku meminta sesuatu kepada Nabi saw lalu beliau memberikannya. Kemudian aku meminta lagi lalu beliau memberikannya lagi. Aku memintanya lagi lalu beliau memberikannya lagi. Lalu beliau bersabda, harta ini Sufyan meriwayatkan, beliau bersabda kepadaku, Ya Hakim sungguh harta ini- adalah (seperti buah yang) hijau manis. Orang yang mengambilnya dengan cara yang baik, dia akan diberkati dalam harta itu. Sementara orang yang mengambilnya dengan ketamakan, dia tidak akan diberkati dalam hartanya. Dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”

#### Takhrij al-Hadis

Hadis ini terdapat dalam Shahih Bukhari kitab zakat 47, 50, kitab washaya 9, kitab jihad 35, kitab khums 19, kitab riqaaq 7, 81, Shahih Muslim kitab zakat 96, 122, 123. Sunan al-Tirmidzi kitab qiyamah 29, kitab zahid 41, Sunan Nasa’i kitab zakat 50, 81, 93 (Wensinck., 1936, p. 314).

Dalam Shahih Bukhari No 1465, 1472, 2842, 6427, 6441 salah satu contohnya yaitu:

صحيح البخاري - (ج ٥ / ٤٦٣)

١٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَافٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ « إِبْرَاهِيمُ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَبِهَا » . فَقَالَ لِبُيُوتِ اللَّهِ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالسَّهْلِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكَلِّمُكَ قَرَأْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ . قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرَّحْضَاءُ فَقَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » وَكَانَتْ حَمْدَهُ . فَقَالَ « إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالسَّهْلِ ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعُ بِقَتْلِهِ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرَاءِ ، أَكَلْتُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ ، فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ وَتَلَعَتْ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَيَغْمُ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أُعْطِيَ مِنْهُ الْمُسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَإِنَّ السَّبِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

معاني بعض الكلمات :

تلط : جمع تلتعنا

الرحضاء : العرق

Dalam Shahih Muslim No 2434, 2469 salah satu contohnya yaitu:

صحيح مسلم - (ج ٦ / ٤٣٤)

٢٤٦٩ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا » . قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بَرَكَاتُ الْأَنْصِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالسَّهْلِ قَالَ « لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَتَلَطَّتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحِلِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حِلِّهِ فَيَغْمُ الْمَغْنُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ » .

Dalam *Sunan al-Tirmidzi* No 2548, 2651 salah satu contohnya yaitu :

سنن الترمذی - (ج ٩ / ٣٤٥)

٢٦٥١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جِرَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ « يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُرُوكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَالِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ». فَقَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزْرَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَلِقَ الدُّنْيَا . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ الْإِجْرَاءُ أَعْرَضَ عَلَيْهِ حَقُّهُ مِنْ هَذَا النَّعْيِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَزْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

معاني بعض الكلمات :

الزرا : أنقص مال أحد

يرزأ : يأخذ منه وينقصه

الإشراف : التطلع للشئء وحديث النفس وتوقعه

Dalam *Sunan Nasa'i* No 2530, 2543, 2593, 2580, 2600, 26012613, 2614, salah satu contohnya yaitu :

سنن النسائي - (ج ٥ / ٦٤)

٢٥٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعُرْوَةُ سَمِعَا حَكِيمَ بْنَ جِرَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسِ بُرُوكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَالِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

*Asbab al-Wurud*

Menurut Bukhari, Hakim bin Hizam berkata: “aku pernah meminta pada Rasulullah saw dan beliau memenuhi permintaan itu. Lalu aku minta lagi dan beliau penuhi permintaan itu. Lalu aku minta lagi dan beliau penuhi lagi. Lalu aku minta lagi dan masih beliau penuhi permintaan itu. Sesudah itu beliau memperingatkan: Hai Hakim, sesungguhnya harta ini ... dan seterusnya menuntut hadis di atas. Selanjutnya, aku berkata: Wahai Rasulullah, demi Yang Mengutusmu, aku berkata: “Hai sekalian muslim, aku mempersaksikan di hadapan kalian, bahwa Hakim enggan dan menolak haknya (yang berasal) dari pembagian rampasan perang (*al-fa'i*). Maka Hakim benar-benar tidak mau meminta kepada seorang pun sesudah Rasulullah wafat sampai dia sendiri wafat (al-Damsyiqi., 2003, p. 87).

*Fiqh al-Hadis*

*Inna haza al-mala hadhiratun* yakni dunia, *khadiratun hulwatun*, yakni perumpamaan untuk kesukaan terhadap harta dan jiwa yang tamak dengan buah-buahan hijau, lezat. *Kallazi ya'kulu wala yasyba'u* yakni lapar yang semu semakin banyak makan tetap tidak pernah kenyang (al-Asqalani, 1986, p. 336). *Al-maalu khudiratun hulwatun*, adalah sebuah perumpamaan untuk sesuatu yang disukai harta dan keinginan jiwa terhadap buah-buahan segar, manisan, sayuran yang diinginkan menurut kesukaan individu begitu juga manisan dan semua itu isyarat pada kemustahilan karena semua tidak abadi dan tidak mungkin kekal (al-Nawawi, p. 655). Maksud hadis ini bukan sifat harta,

tetapi hanya sebuah perumpamaan. *Al-mal* mengandung makna dunia atau faedah *mal* untuk kehidupan di dunia. Maksud dengan harta adalah dunia, perhiasannya sebagaimana Allah berfirman; 'harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia' (al-Mubarakufi, p. 1876).

Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat (Haroen, 2000, p. 73). Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam (Haroen, 2000, p. 75).

Hadis di atas melengkapi penjelasan Allah dalam al Qur'an mengenai harta bahwa harta merupakan salah satu sumber fitnah (QS al-Thaghabun: 15, al-Kahfi: 46, Ali Imran: 14), Rasulullah menggambarkan harta itu seperti buah hijau dan manis rasanya. Harta yang dimiliki tidak boleh disia-siakan pada yang tidak bermanfaat. Menyia-nyikan harta termasuk salah satu yang dilarang Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda: ....setiap harta yang dimiliki akan diminta pertanggungjawabannya. Dua sisi Pertanyaan yang diajukan mengenai harta. Sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

سنن الترمذی - (ج ٩ / ٢٦٨)

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ». قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ الْإِنِّي وَهُوَ مُؤَلَّى أَبِي بَرزَةَ وَأَبُو بَرزَةَ اسْمُهُ نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ.

“Abdullah bin Abdirrahman menceritakan kepada kami, al-Aswad bin Amir mengkhabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari al-Amasy dari Sa'id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah al-Aslami bahwa Rasulullah saw bersabda, pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahakan kakinya sehingga akan ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauhmana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya. Abu Isa berkata, hadis ini *hasan shahih*, Sa'id bin Abdullah bin Juraij adalah orang Bashrah dan *maula* dari Abu Barzah al-Islami, sedangkan nama Abu Barzah al-Aslami adalah Nadhlah bin Ubaid.”

#### Takhrij al-Hadis

Hadis ini terdapat dalam *Sunan al-Tirmidzi*, kitab *qiyamah* 1 (Wensinck., 1936, p. 10).

#### Fiqh al-Hadis

Lafaz *fima afnaahu* adalah untuk apa dihabiskan. *Syababihi*, ditanya tentang kekuatan pada masa pertengahan umurnya, dari masa kecil hingga tua. Maksud pertanyaan ini tentang kekuatannya dan pada zamannya / masanya yang memungkinkan bisa melakukan ibadah. *Wa 'an malihi min aina*

*iktasabahu* bagaimana cara dia memperoleh harta apakah dari yang haram atau yang halal. *Wa fima afnahu* maksudnya adalah apakah harta itu digunakan untuk melakukan kegiatan dalam rangka ketaatan atau harta itu digunakan untuk melakukan maksiat (al-Mubarakufi, p. 1898).

Berdasarkan hadis di atas, kedudukan harta dalam Islam adalah sangat penting. Harta dalam Islam merupakan sarana untuk hidup dan beribadah, dengan harta manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi, dengan harta manusia bisa beribadah, berkarya dan membantu serta memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan dua rukun Islam tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim kecuali ia memiliki harta yang cukup banyak, yaitu zakat dan haji (Munir, 2007, p. 34).

Konsep pertanggungjawaban masalah harta (bagaimana ia mendapatkan dan membelanjakannya) seperti yang ditegaskan dalam hadis tersebut merupakan karakteristik daripada sistem ekonomi Islam, manusia tidak bebas mencari dan menggunakan harta dengan seenaknya karena pada hakekatnya kepemilikan harta dalam Islam berada di bawah kepemilikan dan kekuasaan Allah swt. Kepemilikan yang diberikan kepada manusia terhadap semua harta bersifat nisbi (relatif), sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai khalifah (mandataris atau wakil) Allah swt untuk memakmurkan dunia. Dan sudah selayaknya manusia yang diberikan mandat berupa harta untuk mengelolanya sesuai dengan keinginan pihak yang memberikan mandat (Allah swt) sekaligus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Nya di hari kiamat kelak (Munir, 2007, p. 35).

Bagi manusia fungsi harta sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat (Syafei, 2001, p. 30).

Rasulullah mengajarkan agar melihat harta dengan melihat yang lebih rendah hingga muncul rasa syukur atas apa saja yang telah dikarunia Allah swt. Dengan begitu tidak akan berat dalam pendistribusiannya melalui zakat, sedekah, selama masih ada yang mau menerimanya. Sebaliknya termasuk salah satu tanda akhir zaman adalah melimpahnya harta dan tidak ada orang yang mau diberikan sedekah. Rasulullah saw menjelaskan tentang sedekah yang tidak mengurangi harta:

صحيح مسلم - (ج ١٦ / ٤٧٩)

٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاصَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا أَلْفَعَهُ اللَّهُ ».

“Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hajar menceritakan kepada kami, Isma'il (dia adalah Ibn Ja'far) menceritakan kepada kami, dari al 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda sedekah tidak akan mengurangi harta dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba melainkan ia akan bertambah mulia, dan tidaklah seorang hamba bersikap rendah hati, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.”

Dalam hadis di atas Rasulullah saw menerangkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah. Secara lahiriah dipandang selintas, sedekah memang

mengurangi harta yang dimiliki seseorang, tetapi karena bersedekah itu merupakan manifestasi keimanan seseorang, juga bersedekah merupakan amal ketaatan yang diberi pahala, di samping mempunyai jangkauan pengaruh sosial maupun psikologis, maka hakekatnya sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki seseorang bahkan menambahnya. Orang yang suka bersedekah akan dipandang masyarakatnya sebagai orang pemurah (dermawan), sedangkan orang yang pemurah akan disukai orang banyak. Orang yang dipandang demikian (positif) oleh lingkungannya, akan mudah memperoleh bantuan manakala menghadapi problem yang menimpanya. Itulah di antara makna ungkapan Rasulullah saw bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki seseorang (Munir, 2007, p. 88).

### C. KESIMPULAN

Istilah HARTA, atau *al-mal* dalam Alquran maupun Sunnah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian al-Mal sangat luas dan selalu berkembang. Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas: *pertama*, memiliki unsur nilai ekonomis. *Kedua*, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang.

Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemiliki Mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ALLAH SWT.
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:
  - a. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
  - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Ali Imran: 14). Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri. (Al-Alaq: 6-7).
  - c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak (al-Anfal: 28)
  - d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahNya dan melaksanakan muamalah si antara sesama manusia, melalui zakat, infak, dan sedekah. (at-Taubah: 41, 60; Ali Imran: 133-134).
3. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha ('amal) atau mata pencaharian (Ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturanNya. (al-Baqarah: 267)
4. Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati (at-Takatsur: 1-2), melupakan Zikrullah atau mengingat Allah (al-Munafiqun: 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nuur: 37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr: 7)
5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (al-Baqarah: 273-281), perjudian, jual beli barang yang haram (al-maidah: 90-91), mencuri merampok (al-Maidah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifin: 1-6), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah: 188), dan melalui suap menyuap (HR Imam Ahmad).
6. Harta adalah Perhiasan Dunia, Harta merupakan sesuatu yang dibanggakan, Harta sebagai Ujian dan Cobaan, Manusia Mulia Bukan Karena Harta Tetapi Karena Amalan-amalannya, Pengharaman Menimbun Harta.

Allah telah menjadikan harta sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta. Hukum Islam memandang harta mempunyai

nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.

Harta di dalam Islam sesungguhnya adalah sebagai wasilah atau media yang menghantarkan pemiliknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengenai pemilih mutlak harta adalah Allah SWT. Pemilikan harta oleh manusia hanya relatif sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ak, K. A. (n.d.). *Al-Furqan Wa Alquran*. Bairut: Dar al-Hikmah.
- al-Asqalani, A. b. (1986). *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari. Jilid 1*. Kairo: Maktabah Salafiyah.
- al-Daghamin, Z. K. (1995). *Manhajiyat Al-Bahth Fi Al-Tafsir Al-Mawdu'i Alquran Al-Karim*. Amman: Dar al-Bashir, 1995.
- al-Damsyiqi., I. H.-H.-H. (2003). *Asbab al-Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul. Jilid 2*. Jakarta: Kalam Mulia.
- al-Farmawi, A. a.-H., & Jamrah, S. A. (1996). *Metode Tafsir Maudu''i Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Farmawi, A. H. (1977). *al-Bidayah fi-al-Tafsir al-Maudhu'I*. Kairo: al-Hadharat al-Gharbiyyah.
- al-Khalidi, S. A.-F. (2001). *Al-Tafsir Al-Maudu'i Bayn Al-Nazariyyah Wa Al-Taṭbiq*. Jordan: Dar al-Nafas'is.
- al-Marbawi, M. I. (1931). *Kamus al-Marbawi*. Mesir: Mushthafa al-Babi Al-Halabi.
- al-Mubarakufi, A. a.-'-.R.-R. (n.d.). *Tuhfatu al-Ahwaz Syarah Jami' al-Tirmidzi Jilid 1*. Bait al-Afkar al-Adawiyah.
- al-Nawawi, Y. a.-D. (n.d.). *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*. Baitu al-Afkar al-Dauliyah.
- al-Umari, A. J. (2001). *Dirasat Fi al-Tafsir al-Mauḍu'i Li al-Qasas Alqurani, 2nd ed*. Kairo: Maktabat al-Khanji.
- Al-Yusu'i, L. M. (1927). *al-munjid*. bairut: al-Katulikyiah.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir, M. (2007). *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi*. . Malang: UIN-Malang Press.
- Muslim, M. (2000). *Mabahith Fi Al-Tafsir Al-Mawdu''i*. Dimashq: Dar al-Qalam.
- Rahman, F. (1999). *Major Themes of The Qur'an, 2nd ed*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*.
- Syafei, R. ( 2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran: Sebuah Eksplorasi Meulalui Kata-Kata Kunci*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Wensinck., A. (1936). *Al-Mu'jam al-Mufahras lil al-fazi al-Hadis al-Nawawi, jilid 6*. Beirut : Libanon.
- Yusuf, Y. (2010). *Tafsir Juz 'Amma: As-Siraju al-Wahhaj*. Jakarta: Az-Zahrah-Pena Madani.